



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN KOTABARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan yang dinamis diperlukan kelembagaan perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan potensi dan kebutuhan;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penataan kembali organisasi dinas daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53/2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KOTABARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru.
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air ;
4. Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
10. Dinas Pertambangan dan Energi;
11. Dinas Pertanian;
12. Dinas Perkebunan;
13. Dinas Peternakan;
14. Dinas Kehutanan;
15. Dinas Kelautanan dan Perikanan; dan
16. Dinas Pendapatan Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Dinas Pendidikan

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dasar;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan menengah;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan usia dini dan pendidikan non formal;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian mutu pendidikan;
 - g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum dan Sisjian;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 3. Seksi Tenaga Pemberdayaan Sekolah dan Kesiswaan.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 3. Seksi Tenaga Pemberdayaan Sekolah dan Kesiswaan.
 - e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Formal terdiri dari :
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 3. Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.
 - f. Bidang Pengendalian Mutu Pendidikan terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Profesi dan Diklat;
 2. Seksi Pengembangan Tenaga Didik dan Pendidikan;
 3. Seksi Kerjasama & Fasilitas Perguruan Tinggi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang promosi dan sumberdaya kesehatan;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang farmasi dan alat kesehatan;
 - g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Dinas Kesehatan.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
 1. Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra;
 2. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - d. Bidang Promosi dan Sumberdaya Kesehatan terdiri dari :
 1. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat/UKBM;
 2. Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan;
 3. Seksi Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Dasar, Rumah Sakit dan Rujukan;
 2. Seksi Kesehatan Keluarga;
 3. Seksi Kesehatan Gizi.
 - f. Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan terdiri dari :
 1. Seksi Farmasi dan Narkotika;
 2. Seksi Makanan, Minuman, Obat Tradisional, Kosmetik dan Bahan Berbahaya;
 3. Seksi Alat Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Pasal 6

- (1) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang bina marga dan sumber daya air berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina marga wilayah I;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina marga wilayah II;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina marga wilayah III;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya air;
 - g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3). Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air terdiri dari :
- a. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Marga Wilayah I terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan Wilayah I;
 - 2. Seksi Pembangunan Jembatan Wilayah I;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I.
 - d. Bidang Bina Marga Wilayah II terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan Wilayah II;
 - 2. Seksi Pembangunan Jembatan Wilayah II;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II.
 - e. Bidang Bina Marga Wilayah III terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan Wilayah III;
 - 2. Seksi Pembangunan Jembatan Wilayah III;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III.

- f. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Penatagunaan Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Sungai dan Pantai;
 - 3. Seksi Irigasi dan Rawa.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Bina Marga Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan

Pasal 7

- (1) Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang cipta karya, permukiman, perumahan, pertamanan dan kebersihan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang cipta karya, permukiman, perumahan, pertamanan dan kebersihan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang cipta karya;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang permukiman;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan penyehatan lingkungan permukiman;
 - g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan terdiri dari:
 - a. Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
 - 1. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 - 2. Seksi Penataan Pengembangan Air Minum;
 - 3. Seksi Jasa Konstruksi.
 - d. Bidang Permukiman terdiri dari :
 - 1. Seksi Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun;
 - 2. Seksi Permukiman Kumuh/Nelayan;
 - 3. Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman.

- e. Bidang Perumahan terdiri dari :
 - 1. Seksi Perumahan Formal;
 - 2. Seksi Perumahan Swadaya;
 - 3. Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan.
 - f. Bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman terdiri dari :
 - 1. Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
 - 2. Seksi Persampahan;
 - 3. Seksi Air Limbah dan Drainase.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Perhubungan

Pasal 8

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan darat;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan laut;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi ;
 - f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
 - a. Dinas Perhubungan
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perhubungan Darat terdiri dari :
 - 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 2. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan;
 - 3. Seksi Manajemen Keselamatan dan Teknik Sarana Prasarana.
 - d. Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :
 - 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
 - 2. Seksi Kepelabuhanan;
 - 3. Seksi Pelayaran.

- e. Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Perhubungan Udara;
 - 2. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - 3. Seksi Pengawasan, Penertiban dan Fasilitas Operasional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 9

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan, pencatatan sipil, dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan, pencatatan sipil, dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pencatatan sipil;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
 - f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kependudukan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 - 2. Seksi Perkembangan Kependudukan;
 - 3. Seksi Perencanaan Kependudukan.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari ;
 - 1. Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak;
 - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 3. Seksi Penyimpanan Data dan Arsip.

- e. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengolahan dan Penyimpanan Data Kependudukan;
 - 2. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan;
 - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi Informasi Kependudukan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina swadaya dan perlindungan sosial;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi sosial;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penempatan dan perluasan kerja;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan ketenagakerjaan dan, hubungan industrial;
 - g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang transmigrasi;
 - h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Swadaya dan Perlindungan Sosial terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Swadaya dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Perlindungan Sosial;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Panti Sosial, Kepahlawanan dan Kejuangan.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Penyakit Sosial dan Lanjut Usia;
 - 2. Seksi Penanggulangan Korban Bencana;
 - 3. Seksi Bantuan Sosial.

- e. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja terdiri dari :
 - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Perluasan Kerja;
 - 3. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial terdiri dari :
 - 1. Seksi Norma Kerja;
 - 2. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 3. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.
 - g. Bidang Transmigrasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan;
 - 2. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
 - 3. Seksi Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Kedelapan

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 11

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pariwisata dan pengembangan budaya dan pariwisata;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pariwisata dan pengembangan budaya dan pariwisata;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keolahragaan;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata;
 - g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan budaya dan pariwisata;
 - h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
 - a. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Kepemudaan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
 - 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan;
 - 3. Seksi Fasilitasi Aktivitas Organisasi Kepemudaan.
 - d. Bidang Keolahragaan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga;
 - 3. Seksi Bina Prestasi atlet.
 - e. Bidang Kebudayaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesenian dan Perfilman;
 - 2. Seksi Tradisi dan Nilai Budaya;
 - 3. Seksi Museum, Sejarah dan Purbakala;
 - f. Bidang Pariwisata terdiri dari :
 - 1. Seksi Obyek, Daya Tarik Wisata dan Sarana Prasarana Wisata;
 - 2. Seksi Promosi dan Informasi;
 - 3. Seksi Usaha Pariwisata.
 - g. Bidang Pengembangan Budaya dan Pariwisata terdiri dari :
 - 1. Seksi Penelitian dan Pengembangan Produk Budaya dan Pariwisata;
 - 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Budaya dan Pariwisata.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan stuktur organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 12

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang usaha kecil menengah;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan;
 - g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. pengelolaan Kesekretariatan Dinas.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
- a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Koperasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - 2. Seksi Bina Usaha Koperasi;
 - 3. Seksi Pengembangan SDM Koperasi.
 - d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Kemitraan;
 - 2. Seksi Pengembangan Kewirausahaan;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah.
 - e. Bidang Perindustrian terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Sarana;
 - 2. Seksi Bimbingan Usaha dan Produksi;
 - 3. Seksi Teknologi dan Permodalan.
 - f. Bidang Perdagangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Sarana dan Usaha Perdagangan;
 - 2. Seksi Ekspor Impor;
 - 3. Seksi Kemetrolagian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pertambangan dan Energi

Pasal 13

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertambangan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang geologi;

- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang energi;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan;
 - g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
- a. Dinas Pertambangan dan Energi
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pertambangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Mineral Logam;
 - 2. Seksi Batubara;
 - 3. Seksi Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - d. Bidang Geologi terdiri dari :
 - 1. Seksi Lingkungan Geologi;
 - 2. Seksi Air Tanah;
 - 3. Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Geologi.
 - e. Bidang Energi terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketenagalistrikan;
 - 2. Seksi Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE);
 - 3. Seksi Minyak dan Gas Bumi.
 - f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan Teknis Pertambangan dan Usaha Jasa Pertambangan;
 - 2. Seksi Pengawasan Produksi, Pemasaran dan Keuangan;
 - 3. Seksi Pengawasan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Kesebelas

Dinas Pertanian

Pasal 14

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang prasarana dan sarana;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan tanaman, perbenihan dan penelitian pertanian;
 - g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
- a. Dinas Pertanian
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Serealia;
 - 2. Seksi Pengembangan Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian;
 - 3. Seksi Pengembangan Sayuran dan Aneka Tanaman.
 - d. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana Produksi dan Kelembagaan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Lahan dan Perluasan Areal;
 - 3. Seksi Pengelolaan Air.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengolahan;
 - 2. Seksi Pemasaran;
 - 3. Seksi Bina Usaha.
 - f. Bidang Perlindungan, Perbenihan dan Penelitian terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan Tanaman;
 - 2. Seksi Perbenihan;
 - 3. Seksi Penelitian Pertanian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Keduabelas

Dinas Perkebunan

Pasal 15

- (1) Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lahan, sarana dan penunjang perkebunan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;
 - f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :
- a. Dinas Perkebunan
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengelolaan Lahan, Sarana dan Penunjang Perkebunan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Lahan;
 - 2. Seksi Prasarana dan Sarana;
 - 3. Seksi Penunjang Perkebunan
 - d. Bidang Pengembangan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha;
 - 2. Seksi Pengolahan;
 - 3. Seksi Pemasaran;
 - e. Bidang Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan terdiri dari :
 - 1. Seksi Budidaya Tanaman Perkebunan;
 - 2. Seksi Benih Perkebunan;
 - 3. Seksi Perlindungan Perkebunan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

Dinas Peternakan

Pasal 16

- (1) Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan;

- c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengembangan sumberdaya peternakan;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengembangan peternakan;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengembangan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
 - f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengembangan usaha peternakan;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
- a. Dinas Peternakan.
 - b. Sekretariat terdiri dari ;
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembibitan;
 - 2. Seksi Budi Daya Ternak;
 - 3. Seksi Pakan dan Perwilayahan.
 - d. Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - e. Bidang Usaha dan Sumber Daya terdiri dari :
 - 1. Seksi Usaha dan SDM;
 - 2. Seksi Sarana, Prasarana dan Teknologi;
 - 3. Seksi Data, Informasi dan Pemasaran.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas

Dinas Kehutanan

Pasal 17

- (1) Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata guna hutan;

- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi hutan dan konservasi lahan;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina usaha kehutanan;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan pengamanan hutan;
 - g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
- a. Dinas Kehutanan.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tata Guna Hutan terdiri dari:
 - 1. Seksi Tata Guna Hutan;
 - 2. Seksi Inventarisasi Hutan;
 - 3. Seksi Pemetaan Hutan.
 - d. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Konservasi Lahan terdiri dari:
 - 1. Seksi Konservasi Lahan Perhutanan Sosial;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Hutan;
 - 3. Seksi Perbenihan Tanaman Hutan dan Penelitian.
 - e. Bidang Bina Usaha Kehutanan terdiri dari :
 - 1. Seksi Produksi Hutan;
 - 2. Seksi Aneka Usaha Kehutanan;
 - 3. Seksi Pengujian Hasil Hutan.
 - f. Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengamanan Hutan Kehutanan;
 - 2. Seksi Perlindungan dan Kebakaran Hutan;
 - 3. Seksi Penyidikan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 18

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil (KP2K);
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan budi daya;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengolahan dan pemasaran hasil (P2H);
 - g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Dinas Kelautan dan Perikanan
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP2K) terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 2. Seksi Konservasi, Pengendalian Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - d. Bidang Perikanan Budi Daya terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Budi Daya;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Budi Daya;
 - 3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - e. Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - 3. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil (P2H) terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan Usaha Perikanan;
 - 2. Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 3. Seksi Promosi Pemasaran Hasil Perikanan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenambelas
Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 19

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendataan dan penetapan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penagihan;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan pendapatan daerah;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang dana perimbangan, PBB, BPHTB, dan lain-lain pendapatan daerah;
 - g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
- a. Dinas Pendapatan Daerah
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :
 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Seksi Penetapan dan Pemeriksaan;
 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
 - d. Bidang Penagihan terdiri dari :
 1. Seksi Pembukuan dan Verifikasi;
 2. Seksi Penagihan dan Perhitungan;
 3. Seksi Pertimbangan dan Restitusi;
 - e. Bidang Pengembangan dan Pendapatan Daerah terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Pajak;
 2. Seksi Pengembangan Retribusi;
 3. Seksi Pengkajian Pendapatan.
 - f. Bidang Dana Perimbangan, PBB, BPHTB dan Lain-Lain Pendapatan Daerah terdiri dari :
 1. Seksi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah;
 2. Seksi PBB;
 3. Seksi BPHTB.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan/unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (7) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, serta dalam rangka bimbingan serta evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

BAB V
PEMBIYAAAN

Pasal 21

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Daerah, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), kepada Dinas Daerah dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 22

Pengangkatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
ESELON JABATAN DINAS DAERAH

Pasal 23

Eselon jabatan dinas daerah meliputi:

1. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IIB;
2. Sekretaris merupakan jabatan struktural Eselon IIIA;
3. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIB;
4. Kepala Seksi, Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan Struktural Eselon IVA;
5. Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural Eselon IVB.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Rumusan tugas, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi masing-masing Dinas Daerah diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembentukan, rumusan tugas, fungsi dan uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Dinas Daerah yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi struktur organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyesuaian dan rasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Ketentuan mengenai kelompok jabatan fungsional diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi masing-masing Dinas Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan maka Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru masih tetap berlaku sepanjang belum dilaksanakan penyesuaian Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini
- (2) Pelaksanaan penyesuaian Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara bertahap paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 11 Agustus 2011

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 11 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2011 NOMOR 11

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN KOTABARU**

I. UMUM

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah memandang perlu menindaklanjutinya dengan melakukan penyesuaian sebagaimana diamanatkan kedua peraturan pemerintah tersebut, dengan melakukan perubahan terhadap organisasi Dinas Daerah yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi dalam peraturan daerah ini adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Peraturan daerah ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada pemerintah daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Penataan kembali struktur organisasi sebagaimana dimaksud di atas telah sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam peraturan pedomannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di mana besaran organisasi perangkat daerah yang dibentuk mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud Wilayah I adalah :

1. Kecamatan Pulau Laut Utara;
2. Kecamatan Pulau Laut Selatan;
3. Kecamatan Pulau Laut Barat;
4. Kecamatan Pulau Laut Timur;
5. Kecamatan Pulau Laut Tengah;
6. Kecamatan Pulau Laut Kepulauan;
7. Kecamatan Pulau Sebuku; dan
8. Kecamatan Pulau Sembilan.

Huruf d

Yang dimaksud wilayah II adalah :

1. Kecamatan Kelumpang Selatan;
2. Kecamatan Kelumpang Tengah;
3. Kecamatan Kelumpang Hulu;
4. Kecamatan Kelumpang Barat;
5. Kecamatan Kelumpang Hilir;
6. Kecamatan Kelumpang Utara; dan
7. Kecamatan Hampang.

Huruf e

Yang dimaksud wilayah III adalah :

1. Kecamatan Pamukan Utara;
2. Kecamatan Pamukan Selatan;
3. Kecamatan Pamukan Barat;
4. Kecamatan Sungai Durian; dan
5. Kecamatan Sampanahan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.